



PUTUSAN

NOMOR 398/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN Bin (Alm) HAMZAH BIDIN;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk Meugat Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0008/II/2023/BNNP Aceh tanggal 28 Februari 2023 dan ditahan oleh kemudian ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Hal 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 653/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda tanggal 18 September 2023 Nomor 733/PEN.PID/2023/PT BNA Aceh sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh dengan dakwaan Nomor PDM-68/Bna/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun, (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permukatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon (DPO) dengan menggunakan Handphone android merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib.sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman
- Bahwa terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada saat mau selesai, memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) membantu terdakwa melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, dan saksi July Andri alias Andre serta meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) Aceh yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngioh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan Narkotika golongan I jenis sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23

Hal 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm,Mpharm,Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin,bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun,(dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permukatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon

Hal 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan menggunakan Handphone androti merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib.sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin Sulaiman
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada saat mau selesai, memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) ikut membantu melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, serta saksi July Andri alias Andre meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun,dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin

Hal 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm,Mpharm,Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefdq alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun, (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseuieung Kecamatan Lhueng Bata Kota banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan penyelahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon (DPO) dengan menggunakan Handphone android merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib.sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman.
- Bahwa terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman Pada saat mau selesai memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) membantu melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, dan saksi July Andri alias Andre meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun,dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah

Hal 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan lagi Narkotika golongan I jenis sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 398/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 18 September 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 18 september 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor PDM-68/B.Aceh/06/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Hamzah Bidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1),jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Bin Hamzah Bidin selama 7 (tujuh) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.1 000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkoba Gol I Metamphetamine yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Androit merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahakan.
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125/ Pid.Sus/2023/ PN Bna tanggal 29 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Terdakwa melalui Karutan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125 /Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca, Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125 /Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca, Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca, Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2023;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W1.U1/ 3351/ HK.01 /VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditujukan kepada Terdakwa dan

Hal 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengapa mereka mengajukan banding namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Bin (Alm)**

Hal 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



HAMZAH BIDIN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa begitupun tentang penghukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan benar akan tetapi mengenai kualifikasi amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening yaitu 1 (satu) paket ditemukan dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa datang ke gubuk dan melihat saksi Ahmad Riefqi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk milik Terdakwa, dan karena panik lalu saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk sedangkan saksi July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Hal 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkoba sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saudara Saifullah alias si Pon (DPO) ke gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket berdasarkan pesanan dari pembeli, dan **gubuk milik Terdakwa sering dipergunakan oleh saksi Ahmad Riefqi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan juga untuk memaketkan sabu, lalu sebagai upahnya Terdakwa sering diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk Terdakwa pakai sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding kualifikasi yang tepat adalah Permufakatan Jahat tanpa hak menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna tertanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar penulisan kwalifaksi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125/Pid.Sus / 2023/PN Bna tertanggal 29 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



sekedar mengenai Kualifikasi amar Putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Bin (Alm) HAMZAH BIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrul, S.H, M.H., dan Irwan Efendi,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Hal 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Masrul,SH, M.H.

d.t.o

Irwan Efendi,SH, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Pandu Budiono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Salinan/Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI,S.H

Nip.196712071989031006

Hal 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 398/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)